



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara;

b. bahwa terdapat barang inventaris kantor milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari daftar inventaris;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 2. Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.680701/2026 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PEMBENTUKAN TIM STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU

- : Menetapkan Pembentukan Tim Stock Opname Milik Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Tim Stock Opname Milik Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang

- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu;
- d. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai Pelaksanaan Pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- i. Menyusun dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri.

KETIGA

- 1) Salinan/fotokopi Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang telah dilegalisir;
- 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- 3) Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bandar Lampung.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses kegiatan Stock Opname Milik Barang Milik Negara, Penghapusan dan Pelelangan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Januari 2026

Sekretaris
Kabupaten Pringsewu



Ari Mulando

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA TIM STOCK OPNAME MILIK
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Daftar Nama Panitia Tim Stock Opname Milik Barang Milik Negara pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Ari Mulando	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Atek Lis Indriyani	Plt.Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Wahir	Operator BMN	Sekretaris
4.	Rini Yulia Fitri	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Asrianturi	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Agung Kurniawan	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Januari 2026

Sekretaris
Kabupaten Pringsewu



Ari Mulando